



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun
2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAGETAN



koinfo@magetan.go.id



Jl. Kartini No. 02 Magetan



(0351) 8197913

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magetan.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Magetan, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



MAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Gambaran Umum Organisasi | 2 |
| D. Permasalahan Utama yang Harus di Hadapi | 14 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 16 |
| B. IKU | 18 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 19 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 21 |
| 1. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya | 22 |
| 2. Perbandingan Realisasi Kinerja s,d Tahun 2023 dengan RPJMD | 32 |
| 3. Analisis Penyebab Kegagalan dan Keberhasilan | 33 |
| 4. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya | 36 |
| 5. Analisis Program yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja | 38 |
| B. Realisasi Anggaran 2023 | 39 |
| BAB IV. PENUTUP | |
| Kesimpulan | 40 |
| Strategi Peningkatan Kinerja | 40 |
| LAMPIRAN | 35 |
| Lampiran 1. Matrik Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2018 - 2023 | |
| Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 | |
| Lampiran 3. Pengukuran kinerja Tahun 2023 | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian anggaran negara menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


1.3 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
 1. Seksi Data Statistik
 2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dapat dilihat pada gambar 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gambar 1

Sebagaimana gambar 1 masing – masing unsur dalam susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian cuti kenaikan pangkat pensiunan;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis(RENSTRA);
- l. Menganalisa data menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring. evaluasi hasil rencana kerja. realisasi fisik dan anggaran. sistem informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. Mengkoordinasikan. menghimpun pelaksanaan penyusunan standart pelayanan (SP). Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r. Menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP);dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan TIK, melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasikan, Layanan manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi layanan publik, Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, Layanan sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan Nama *Domain* dan *Sub Domain* bagi lembaga, Pengembangan Sumber Daya TIK, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, dan Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
 - c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, kriteria penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO)

- Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan dan pengaturan penggunaan *bandwidth* untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - g. Fasilitasi penyelenggaraan *teleconference* Pemerintah Daerah;
 - h. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama *domain* dan *sub domain* Pemerintah Daerah;
 - i. Perumusan bahan rumusan norma standar prosedur penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan aplikasi terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - j. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - k. Penyusunan bahan standar pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - l. Penyusunan bahan koordinasi, identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan aplikasi baik untuk kebutuhan internal maupun layanan publik;
 - m. Pengelolaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan, implementasi aplikasi dan pemeliharannya kepada unit pengguna;
 - n. Pengembangan integrasi aplikasi sistem informasi elektronik layanan publik;
 - o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Statistik dan Persandian
- (1) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

- penyelenggaraan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

1. Seksi Data Statistik

Mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Melakukan pengolahan, *updating* dan analisis data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. Melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengelolaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- d. Melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik daerah untuk konsumsi publik melalui teknologi informasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Mempunyai tugas :

- a. Melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
- b. Melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- c. Melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Melakukan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- f. Melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- g. Melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- h. Melakukan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah

Daerah;

- i. Melakukan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- j. Melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- k. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
- l. Melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
6. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
7. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada nomor 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas.
8. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada nomor 5 ditetapkan oleh Bupati.

1.4 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah rincian sebagai berikut :

Tabel 1:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pangkat / Golongan :

| No | Pangkat/Golongan ruang | Jumlah (orang) | Keterangan |
|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Pembina Utama (IV/e) | - | |
| 2 | Pembina Utama Madya (IV/d) | - | |
| 3 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | Kepala Dinas |
| 4 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 | Sekretaris |
| 5 | Pembina (IV/a) | 2 | Kabid |
| 6 | Panata Tingkat I (III/d) | 7 | Kasi, Kasubag |
| 7 | Penata (III/c) | 2 | Kabid, Kasi, Kasubag |
| 8 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 2 | Staf |
| 9 | Penata Muda (III/a) | 6 | Staf |
| 10 | Pengatur Tingkat I (II/d) | 3 | Staf |
| 11 | Pengatur (II/c) | 7 | Staf |
| 12 | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | - | Staf |
| 13 | Pengatur Muda (II/a) | - | |
| 14 | Juru Tingkat I (I/d) | - | |
| 15 | Juru (I/c) | - | |
| 16 | Juru Muda Tingkat I (I/b) | - | |
| Jumlah = | | 31 | |

Tabel 2 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan.

| No | Jenis Diklat | Jumlah (orang) | Keterangan |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 1. | Diklat PIM III | 4 | |
| 2. | Diklat PIM IV | - | |
| Jumlah | | 4 | |

Tabel 3 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang berdasarkan Jabatan/Eslon

| No | Jabatan | Eslon | Jumlah (orang) |
|---------------|----------------------|-------|----------------|
| 1. | Kepala | II.b | 1 |
| 2. | Sekretaris | III.a | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | III.b | 3 |
| 4 | Kasubag | IV.a | 2 |
| 5 | Kasi | IV.a | 1 |
| 6 | Fungsional/pelaksana | - | 23 |
| Jumlah | | | 31 |

Tabel 4:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah (orang) | Rincian |
|----|----------------------------------|----------------|---------|
| 1 | S.2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 1 |
| 2 | S-2 MAGISTER SAINS | 1 | 1 |
| 3 | S-2 MAGISER TEKNIK | 1 | 1 |

| No | Pendidikan | Jumlah (orang) | Rincian |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 4 | S.1 SOSIAL POLITIK UMUM | 1 | 1 |
| 5 | S1 ADMINISTRASI UMUM | 1 | 1 |
| 6 | S.1 ILMU HUKUM | 1 | 1 |
| 7 | S.1 EKONOMI STATISTIK | 1 | 1 |
| 8 | S.1 TEKNIK ELEKTRO | 1 | 1 |
| 9 | S.1 SOSPOL HUB.INTERNASIONAL | 2 | 2 |
| 10 | S.1 KOMPUTER INFORMATIKA | 1 | 1 |
| 11 | S.1 TEKNIK INFORMATIKA | 3 | 3 |
| 12 | S.1 EKONOMI AKUNTANSI | 1 | 1 |
| 13 | S.1 KOMUNIKASI | 1 | 1 |
| 14 | S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | 1 |
| 15 | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 1 | 1 |
| 16 | D-III MIPA INFORMATIKA & KOMP. | 1 | 1 |
| 17 | D-III TEKNIK KOMPUTER | 4 | 4 |
| 18 | D-III TEKNIK INFORMATIKA | 2 | 2 |
| 19 | D-III TEK.TEK.TELEKOMUNIKASI | 3 | 3 |
| 20 | SMA / IPS | 1 | 1 |
| 21 | SMA A.2 / BIOLOGI | 2 | 2 |
| Jumlah = | | 31 | 31 |

D. Permasalahan utama yang harus dihadapi

Permasalahan Diskominfo dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama satu tahun berjalan, tantangan dan peluang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo yaitu :

1. Kurangnya SDM di bidang statistik dan persandian
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan di bidang statistik dan persandian

3. Kurangnya pemahaman tentang konsep SPBE
4. Belum ada dasar / peta rencana dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah.
5. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah.
6. Kurangnya SDM di bidang TIK, terutama dalam pembangunan dan analisis aplikasi.
7. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1.1. Keterkaitan sasaran Strategis RPJMD dan Renstra 2018 - 2023

Perangkat Daerah dibentuk untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD, sehingga tujuan Perangkat Daerah adalah sasaran RPJMD yang disesuaikan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Pada tahun 2021, dilakukan perubahan pada RPJMD Kab. Magetan tahun 2018-2023. Sehingga berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran untuk ikut mensukseskan Misi ke-5 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

| VISI 5 : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Misi 5 | Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil | | | |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik | Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatkan kualitas pengelolaan e-government |

1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik

2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
- ❖ Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik
- ❖ Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah
- ❖ Meningkatnya keamanan informasi daerah

3. Strategi

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menentukan strategi sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
- b. Meningkatkan produksi konten daerah;
- c. Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD;
- d. Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Jangka Dinas Komunikasi dan Informatika tersaji dalam tabel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|-----|--|--|--|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 10,00% | 40,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% |
| | | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 65,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00% |
| | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 82,00% | 85,00% |
| | | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Indeks Kematangan Keamanan Informasi | 292,00 Angka | 300,00 Angka | 0 | 0 | 0 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 0 | 0 | 15,00% | 18,00% | 21,00% |

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam tahun ke depan.

Kebijakan dimaksud meliputi :

| VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA | | | |
|--|--|---|---|
| MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government |
| | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Meningkatkan produksi konten daerah | Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat |
| | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD | Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD |
| | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD | Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja sebagai berikut :

Tabel 5.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik Dibagi Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa kali 100 | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 2. | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola Dibagi Jumlah media informasi kali 100 | Bidang Informasi Komunikasi Publik |
| 3. | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral dibagi Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral kali 100 | Bidang Statistik Persandian |
| 4. | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi di bagi jumlah OPD Kab. Magetan di kali 100 | Bidang Statistik Persandian |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 |
|-----|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90 % |
| | | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | 80 % |
| 2. | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85 % |
| 3. | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 93 % |
| 4. | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21 % |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Skor IKM | 81 (Skor) |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan sesuai arah pembangunan yang menjadi kontrak antara pengemban amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan pemberi amanat.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

| NO | JUMLAH NILAI | KATEGORI |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1 | 85 Sampai dengan 100 | Sangat Berhasil |
| 2 | 70 s/d kurang dari 85 | Berhasil |
| 3 | 55 s/d kurang dari 70 | Cukup Berhasil |
| 4 | kurang dari 55 | Tidak Berhasil |

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran

Strategis”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

1. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target. Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut :

Tabel : Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | IKU | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|----------------------------|--|--|-------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90,00% | 100,00% | 111,11 |
| | | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | 80,00% | 70,65% | 88,32 |
| 2 | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85,00 % | 88,89% | 104,58 |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 93,00% | 92,59% | 99,56 |
| 4 | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21,00% | 43,48% | 207,05 |
| 5 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Skor IKM | 81 (Skor) | 84,62% | 104,47 |
| Rata – rata kinerja | | | | | 123,07 |

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

➤ **Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran dan masing – masing sasaran terdapat 1 atau 2 indikator yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|--|--|
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik |
| | | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City |
| | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik |
| | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral |
| | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Skor IKM |

- a. **Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik sebagai berikut :**

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

| NO | Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kategori |
|----|--|-------------|----------------|-------------|----------|
| 1 | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90,00% | 100% | 111,11 % | Berhasil |
| 2 | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | 80,00% | 70,65% | 88,31% | Berhasil |

Perbandingan kinerja tahun sebelumnya :

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran 1

| No | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2023 |
|----|--|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------------|
| | | Realisasi | | | | Target | Realisasi | Target Akhir |
| 1 | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 36,36 | 92,73 | 100 % | 100 % | 90,00% | 100 % | 90.00% |
| 2. | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | - | - | - | - | 80,00% | 70,65% | 80,00% |

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik di dukung dua indikator yaitu :

1. Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2023 berhasil dicapai dengan capaian kinerja sebesar 111,11%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 maka persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik mempunyai nilai yang sama, dalam artian capaiannya berhasil dipertahankan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut yaitu pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan SPBE secara berkala, layanan TIK yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika termasuk peningkatan, pemeliharaan dan pemantauan jaringan internet setiap waktu, sehingga

semua OPD, Kelurahan, dan Desa dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capaian tersebut di hitung dengan formulasi :

| | |
|---|------------------------------------|
| Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dibagi Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang ada dikali 100 | $\frac{290}{290} \times 100 = 100$ |
|---|------------------------------------|

2. Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City

Tata kelola SPBE mengacu pada pengelolaan dan pengaturan sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tata kelola SPBE dan smart city saling terkait dalam upaya meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan layanan publik serta infrastruktur kota / kab menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan, prosedur, infrastruktur teknologi, keamanan informasi, inovasi dan manajemen data. Capaian Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City Tahun 2023 sebesar 88,31% termasuk dalam kategori berhasil meskipun indikator ini merupakan indikator baru di Tahun 2023. Hal ini karena upaya - upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan tata kelola dan smart city diantaranya yaitu:

- Pendampingan dan layanan kepada OPD dalam pengembangan aplikasi.
- Sosialisasi berkelanjutan kepada OPD terkait SPBE dan Smart City sehingga terbentuk kerjasama dan kolaborasi di bidang TIK antar OPD di Kabupaten.
- Peningkatan infrastruktur TIK yang mendukung layanan pemerintah daerah dan inisiatif smart city, termasuk pembangunan jaringan broadband, pusat data, dan infrastruktur komunikasi lainnya.
- Layanan pembuatan domain di magetan.go.id

Dengan adanya upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, sampai dengan tahun 2023 ini sudah banyak OPD yang menerapkan tata kelola SPBE dan Smart City, meskipun ada beberapa OPD yang belum menerapkan khususnya Smart City. Dari capaian tersebut dijelaskan bahwa OPD yang menerapkan tata kelola SPBE sudah 46 OPD yang berarti 100% sedangkan untuk tata kelola Smart City baru tercapai 19 OPD yaitu Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi,

Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Dan Pangan, Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bakesbangpol, Ddnas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Capaian indikator tersebut dihitung dengan formulasi :

| | |
|---|------------------------------------|
| $\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan Tata kelola SPBE dan Smart City}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100$ | $\frac{65}{92} \times 100 = 70,65$ |
|---|------------------------------------|

Capaian dua indikator tersebut didukung Program Aplikasi Informatika dengan pagu anggaran Rp. 2.159.722.760,- yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Dearah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pmerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO).

b. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran 2

| Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kategori |
|---|-------------|----------------|-------------|----------|
| Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85,00% | 88,89% | 104,58% | Berhasil |

Perbandingan kinerja tahun sebelumnya :

Tabel : Perbandingan Kinerja Sasaran 2

| No | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2023 |
|----|---|-----------|-------|---------|---------|--------|-----------|--------------|
| | | Realisasi | | | | Target | Realisasi | Target Akhir |
| 1 | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 88,89 | 66,67 | 77,78 % | 88,89 % | 85,00% | 88,89 % | 85,00% |

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator sasaran Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil dicapai, dengan capaian sebesar 104,58 %. Namun apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2022, capaian kinerja Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan tetapi sama dengan kinerja Tahun 2022. Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan dan pengelolaan media komunikasi dan informasi publik sudah dilakukan secara maksimal kecuali media Pertura (Pertunjukan Rakyat). Media komunikasi dan informasi dimaksud adalah Media cetak, Radio, Televisi, Online, Pertura, Media tatap muka, Media luar ruang, Sosial, dan KIM. Dari 9 media tersebut yang tidak terlaksana di Tahun 2023 adalah Pertura.
2. Pengalihan anggaran pertura untuk peningkatan publikasi Elektronik dan Media Luar Ruang (Baliho).
3. Kerjasama, komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pers / Media.

Capaian indikator tersebut dihitung dengan formulasi :

| | |
|--|----------------------------------|
| $\frac{\text{Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola}}{\text{Dibagi Jumlah media informasi}} \times 100$ | $\frac{8}{9} \times 100 = 88,89$ |
|--|----------------------------------|

Capaian indikator tersebut didukung Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan pagu anggaran Rp. 2.384.524.102 yang terbagi ke kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari Kegiatan tersebut terbagi menjadi sub-sub kegiatan antara lain Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Layanan Hubungan Media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

c. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kategori |
|--|-------------|----------------|-------------|----------|
| Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 93,00% | 92,59% | 99,96% | Berhasil |

Perbandingan indikator Cakupan ketersediaan data statistik sektoral Tahun sebelumnya :

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran 3

| No | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2023 |
|----|--|-----------|-------|---------|--------|--------|-----------|--------------|
| | | Realisasi | | | | Target | Realisasi | Target Akhir |
| 1 | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 45,45 | 49,09 | 77.78 % | 85,19% | 93,00% | 92,59% | 93,00% |

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil dicapai dengan capaian sebesar 99,96% . Apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2022 mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan cakupan ketersediaan data statistik sektoral yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan berkala kepada OPD Produsen dalam rangka pengelolaan Data Statistik Sektoral. Hal ini mengakibatkan semakin banyak OPD Produsen Data yang mengirimkan Data Statistik Sektoral kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data untuk dikelola dan dipublikasikan.
2. Pembuatan dan pengembangan Aplikasi Dashboard Portal Satu SData Magetan (Dasatama). Aplikasi ini selain mempermudah pengelolaan data statistik sektoral, juga memudahkan memudahkan pengguna data untuk mendapatkan data yang diperlukan.
3. Kerjasama dengan BPS dalam rangka sosialisasi terkait Data Statistik Sektoral kepada OPD.

Tahun 2023 hampir seluruh OPD produsen data telah mengirimkan data statistik sektoral kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data untuk dikelola dan dipublikasikan, hanya beberapa OPD produsen data yang mengalami keterlambatan pengiriman data statistik kepada

Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun OPD Produsen data statistik sektoral sejumlah 27 OPD antara lain Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Bagian Administasi Perekonomian , Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), RSUD dr. SAYIDIMAN. Dari 27 OPD produsen data statistik sektoral ada 2 Opd yang belum memenuhi standar waktu pengumpulan data statistik sektoral yaitu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan RSUD dr. SAYIDIMAN.

Indikator Cakupan ketersediaan data statistik sektoral dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------------------|
| $\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral}} \times 100$ | $\frac{25}{27} \times 100 = 92,59$ |
|--|------------------------------------|

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pagu sebesar Rp. 527.116.100 terbagi ke beberapa kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub-sub kegiatan antara lain Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

d. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya keamanan informasi daerah

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kategori |
|--|-------------|----------------|-------------|----------|
| Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21,00% | 43,48% | 207,04% | Berhasil |

Perbandingan indikator Indikator Indeks kematangan keamanan informasi tahun sebelumnya :

Tabel : Perbandingan Kinerja Sasaran 4

| No | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2023 |
|----|--|-----------|------|---------|--------|--------|-----------|--------------|
| | | Realisasi | | | | Target | Realisasi | Target Akhir |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | - | - | 16.36 % | 27,78% | 21,00% | 43,48% | 21,00% |

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 207,04%. Apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu :

1. Pendampingan kepada OPD terkait keamanan informasi bagi instansi pemerintah.
2. Penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan melakukan sosialisasi SMKI kepada OPD.
3. Pelayanan penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh Kepala OPD.

Upaya yang dilakukan mengakibatkan semakin bertambahnya OPD yang menyadari pentingnya keamanan informasi sehingga mulai menerapkan kebijakan keamanan informasi. Meskipun demikian, masih sangat diperlukan adanya peningkatan terkait kebijakan-kebijakan keamanan informasi bagi setiap Perangkat Daerah.

Adapun OPD yang sudah melaksanakan kebijakan keamanan informasi tercapai 20 OPD yaitu Badan Pendapatan, Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Bpkpd) , Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi dihitung dengan formulasi :

| | |
|--|------------------------------------|
| $\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100$ | $\frac{20}{46} \times 100 = 43,48$ |
|--|------------------------------------|

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pagu anggaran Rp. 130.000.000 dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dari kegiatan tersebut terbagi menjadi Sub-sub Kegiatan antara lain Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

e. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kategori |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| SKOR IKM | 81,00 | 84,62 | 104,47 | Berhasil |

Perbandingan Indikator Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun dengan sebelumnya:

Tabel : Perbandingan Kinerja Sasaran 5

| No | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | | 2023 |
|----|-------------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|--------------|
| | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Target Akhir |
| 1 | SKOR IKM | 80,39 | 80,01 | 82,06 | 80,75 | 81,94 | 81,00 |

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Skor Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran

tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 104,47%. Pengukuran Skor IKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan di ukur melalui aplikasi Manajemen-IKM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Skor IKM yaitu :

1. Perbaikan sarana prasarana layanan seperti renovasi ruang resepsionis, tempat parkir, mushola, kamar mandi dll.
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dengan mengadakan bimbingan dan pelatihan.
3. Peningkatan Layanan Publik yang berkualitas.

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.5.501.064.818

2. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi s.d saat ini |
|----|--|--|----------------------|------------------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90,00% | 100,00% |
| 2. | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85,00 % | 88,89% |
| 3. | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 85,00 % | 92,59% |
| 4. | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21,00% | 43,48% |

Tabel diatas dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja pada Misi 5 di akhir periode pemerintahan Bupati Magetan di Tahun 2023, dengan indikatornya seperti table diatas apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun sebelumnya dengan capaian yang diperoleh maka capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di

setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan kinerja harus terus ditingkatkan sehingga mencapai kinerja yang maksimal.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan.

Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel : Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target Kinerja

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Analisis Keberhasilan / Kegagalan |
|--|--|-------------|----------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90,00% | 100,00% | 111,11 | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran seluruh OPD terkait pentingnya penyelenggaraan SPBE. - Tersedianya SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik. - Adanya kerjasama intern Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPBE. |
| | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | 80,00% | 70,65% | 88,32 | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran OPD di Pemerintah Kabupaten Magetan untuk berinovasi dalam melakukan pelayanan. - Kurangnya kolaborasi seluruh OPD di Kabupaten Magetan dalam Tata kelola SPBE dan Smart City. |
| Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85,00 % | 88,89% | 104,58 | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pers / Media. - Pelaksanaan pemantauan sebagian besar media sudah dilaksanakan. |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 93,00% | 92,59% | 99,56 | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran OPD Produsen Data untuk mengelola dan mengirimkan Data Statistik Sektoral kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data. - Tersedianya Aplikasi Dasatama |

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------|---------------|--|
| Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21,00% | 43,48% | 207,05 | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran OPD di Kabupaten Magetan untuk melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi. - Terlaksananya TTE bagi Ka OPD di Kabupaten Magetan. |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Skor IKM | 81 (Skor) | 84,62% | 104,47 | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan sarana dan prasarana serta layanan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika. - Tersedianya SDM yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan. |
| Rata – rata kinerja | | | | 123,07 | |

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : Efisiensi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | | Tingkat Efisiensi |
|--|--|------------|---------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | (6-9) |
| -1 | -2 | -4 | -5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11=((((6/10)*100)-100%)) |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90 | 100 | 111,11 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.219.679.279 | 2.141.432.416 | 96,47 | 33,36 |
| | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | 80 | 70,65 | 88,32 | | | | | |
| | | | | 99,71 | | | | | |
| Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85 | 88,89 | 104,58 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 2.384.524.102 | 2.332.111.128 | 97,80 | 6,93 |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 93 | 92,59 | 99,56 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 240.000.000 | 238.488.930 | 99,37 | 0,19 |
| Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21 | 43,48 | 207,05 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 212.967.165 | 211.114.453 | 99,13 | 108,86 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Skor IKM | 81 | 84,62 | 104,47 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.501.064.818 | 5.351.665.412 | 97,28 | 7,39 |
| | Efisiensi | | | 123,07 | | 10.558.235.372 | 10.274.812.348 | 97,32 | 26,47 |

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebesar 123,07%. Rata – rata sebesar 123,07 % tersebut dapat dicapai dengan anggaran Rp. 10.274.812.348,00 atau sebesar 97,32% dari pagu Rp. 10.558.235.372. Dari nilai pagu dan realisasi anggaran tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,68%, sedangkan untuk efisiensi kinerja sebesar 26,47%. Efisiensi anggaran terdapat pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Analisis Program Kegiatan yang mendukung Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.

Berdasarkan tabel Efisiensi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2023 di atas, bisa dijelaskan bahwa :

- a. Sasaran pertama didukung oleh 1 program yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 2.219.679.279,00. Dengan adanya dukungan program tersebut, maka target dari sasaran pertama dapat tercapai dengan baik yaitu sebesar 99,71 %. Penyelenggaraan SPBE dan Smart City dapat terlaksana dengan baik.
- b. Sasaran kedua didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.524.102,00 dan realisasi kinerjanya dapat melampaui target sebesar 88,89 % dengan capaian 104,58 %.
- c. Sasaran Ketiga didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran Rp. 240.000.000,00 dan realisasi kinerjanya dapat melampaui target sebesar 92,59 % dengan capaian 99,56%.
- d. Sasaran Keempat didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran Rp. 212.967.165,00 dan realisasi kinerjanya dapat melampaui target sebesar 43,48 % dengan capaian 207,05%.
- e. Sasaran Kelima didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.501.064.818, 00 dan realisasi kinerjanya dapat melampaui target sebesar 84,62% dengan capaian 104,47%.

B. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel : Realisasi Anggaran

| Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.219.679.279 | 2.141.432.416 | 96,47 |
| Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 2.384.524.102 | 2.332.111.128 | 97,80 |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 240.000.000 | 238.488.930 | 99,37 |
| Meningkatnya keamanan informasi daerah | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 212.967.165 | 211.114.453 | 99,13 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.501.064.818 | 5.351.665.138 | 97,28 |
| Jumlah | | 10.558.235.364 | 10.274.812.065 | 97,32 |

Berdasarkan tabel diatas, alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.558.235.364, 00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.274.812.065,00. Capaian anggaran yang dicapai adalah sebesar 97,32%. Dengan demikian kinerja keuangan telah mencapai tingkat yang baik karena berada di atas 90% dari alokasi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 5 indikator tercapai 123,07% atau Berhasil dan Serapan Anggaran yang terdiri dari 5 program sebesar 97,32%, tercapai Rata-rata capaian Efisiensi Kinerja sebesar 26,47%.

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang statistik dan persandian.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan di bidang statistik dan persandian
3. Kurangnya pemahaman tentang konsep SPBE
4. Belum ada dasar / peta rencana dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah.
5. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah.
6. Kurangnya SDM di bidang TIK, terutama dalam pembangunan dan analisis aplikasi.
7. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja maka langkah - langkah perbaikan kinerja ke depan sebagai berikut :

1. Menjalin kemitraan dengan institusi terkait perekrutan SDM di bidang statistik dan persandian
2. Peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, terkait statistik dan persandian
3. Peningkatan Kompetensi SDM.
4. Sosialisasi tentang SPBE.
5. Melakukan Rapat Koordinasi antar OPD terkait Tata Kelola dan Manajemen SPBE.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait PPID

7. Mengadakan bimtek dan/atau diklat terkait peningkatan kapasitas SDM Kehumasan Pemerintah
8. Melakukan rapat koordinasi untuk menyampaikan hasil - hasil pembangunan dan pelayanan pada masyarakat yang cepat serta menyampaikan program-program yang baru dimunculkan melalui media sosial

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023.

Magetan, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760520 199511 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**MATRIKS RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**

TAHUN 2018-2023

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA

MISI ke-5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

| Tujuan | Sasaran | | Satuan | Formula Indikator | Kebijakan | Target Sasaran | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan |
|--|---|--|------------|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik | 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | persentase | Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik di bagi Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa kali 100 | Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government | 10.00% | 40.00% | 70.00% | 80.00% | 90.00% | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Cakupan Aplikasi yang dikembangkan |
| | | | | | | | | | | | | Cakupan Tata Kelola SPBE & Smart City |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE |
| | | | | | | | | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen tata kelola SPBE yang telah disusun |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Data Center yang dikelola |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi yang dikembangkan |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | | Satuan | Formula Indikator | Kebijakan | Target Sasaran | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan |
|--------|--|---|------------|--|---|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 2 | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | persentase | Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola dibagi Jumlah media informasi dikali 100 | Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat | 65.00% | 70.00% | 75.00% | 80.00% | 85.00% | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui media informasi dan komunikasi |
| | | | | | | | | | | | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah media komunikasi publik yang dipantau |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah produksi konten informasi publik |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi milik Pemerintah Daerah yang dikelola |
| | | | | | | | | | | | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Pelayanan Informasi yang ditangani |
| | | | | | | | | | | | Layanan Hubungan Media | Jumlah media untuk penyebaran informasi |
| | | | | | | | | | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah SDM Pelatihan tenaga komunikasi publik |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah media dan komunitas yang mendukung Desiminasi Informasi |
| | | | | | | | | | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang | |

| Tujuan | Sasaran | | Satuan | Formula Indikator | Kebijakan | Target Sasaran | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan |
|--------|--|--|------------|--|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | persentase | Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral dibagi Jumlah OPD kali 100 | Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 82.00% | 85.00% | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase ketersediaan data statistik sektoral |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah OPD yang membuat dan mengumpulkan data statistik sektoral |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan |
| | | | | | | | | | | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Statistik Sektoral |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Dokumen Regulasi Satu Data Indonesia |

| Tujuan | Sasaran | | Satuan | Formula Indikator | Kebijakan | Target Sasaran | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan |
|--------------------------------------|---|--|------------|--|---|----------------|------------|-------------|-------------|---|---|--|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 4 | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | persentase | Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi di banding jumlah OPD Kab. Magetan di kali 100 | Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah | 0 | 0 | 15.00% | 18.00% | 21.00% | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Cakupan keamanan dan pengamanan informasi |
| | | | | | | | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen kebijakan keamanan informasi |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Dokuemen Audit Informasi |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang dilakukan pengamanan informasinya |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi yang disusun |
| | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PENUNJANG / NON URUSAN | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | persentase | Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) | | 80 Angka | 80,5 Angka | 80,25 Angka | 80,75 Angka | 81 Angka | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu |
| | | | | | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen |
| | | | | | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Kinerja |
| | | | | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah yang disusun |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi | |

| Tujuan | Sasaran | | Satuan | Formula Indikator | Kebijakan | Target Sasaran | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan |
|--------|---------|-------------------|--------|-------------------|-----------|----------------|------|------|------|------|--|--|
| Uraian | Uraian | Indikator Kinerja | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi |
| | | | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tercukupinya layanan administrasi perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tercukupinya layanan administrasi perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tercukupinya layanan administrasi perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tercukupinya layanan administrasi perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tercukupinya layanan administrasi perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tercukupinya perjalanan dinas |

| Tujuan | Sasaran | | Satuan | Fomula Indikator | Kebijakan | Target Sasaran | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan |
|--------|---------|-------------------|--------|------------------|-----------|----------------|------|------|------|------|--|--|
| Uraian | Uraian | Indikator Kinerja | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercukupinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tercukupinya layanan administrasi perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tercukupinya layanan administrasi perkantoran |
| | | | | | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah rehabilitasi gedung kantor |



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kartini No.02 Magetan Kode Pos 63314

Tlp/Fax. 0351 - 8197913

Email : kominfo@magetan.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 2 November 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199501 1 001



Ir. HERGUNADI, MT.
Pembina Utama Madya
Nip. 19641230 199302 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 |
|-----|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90 % |
| | | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | 80 % |
| 2. | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85 % |
| 3. | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 93 % |
| 4. | Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21 % |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Skor IKM | 81 (Skor) |

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.501.064.818 | - |
| 2 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 2.384.524.102 | - |
| 3 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.219.679.279 | - |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 240.000.000 | - |
| 5 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 212.967.165 | - |

JUMLAH 10.558.235.364

Magetan, 2. November 2023

Pj. BUPATI MAGETAN



IR. HERGUNADI, MT.
Pembina Utama Madya
Nip. 19641230 199302 1 002

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN


CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199501 1 001

Capaian Kinerja Tahun 2023

| Sasaran Strategis | IKU | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|--|--|-------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik | Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 90,00% | 100,00% | 111,11 |
| | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City | 80,00% | 70,65% | 88,32 |
| Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik | 85,00 % | 88,89% | 104,58 |
| Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral | 93,00% | 92,59% | 99,56 |
| Meningkatnya keamanan informasi daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi | 21,00% | 43,48% | 207,05 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Skor IKM | 81 (Skor) | 84,62% | 104,47 |
| Rata – rata kinerja | | | | 123,07 |